



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 461 TAHUN 2024  
TENTANG**

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 158/PL.02.4-Und/1376/2/2024 Tentang Rapat Koordinasi Lokasi Pemasangan APK dan Rapat Umum Kampanye, telah disepakati hasil Rapat bersama seluruh anggota rapat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban umum.
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
- KEDUA : Bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 adalah wilayah Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dilarang pada tempat-tempat sebagaimana berikut :
1. Tempat Ibadah;
  2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  3. Tempat Pendidikan meliputi Gedung dan/atau Halaman Sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
  4. Gedung Milik Pemerintah;

5. Fasilitas Tertentu Milik Pemerintah;
  6. Fasilitas Lainnya yang dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
  7. Dari Bundaran Tugu Adi Pura ke Arah Bukittinggi sampai Kelampu Merah (*Traffic Light*) Simpang Kasda;
  8. Dari Tugu Adipura kearah Pekanbaru sampai ke Lampu Merah (*Traffic Light*) Simpang Masjid Ansharullah Muhammadiyah;
  9. Dari Bundara Tugu Adipura sampai ke Jembatan Ratapan Ibu (jalan A. Yani)
  10. Taman dan Pepohonan Milik Pemerintah;
  11. Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau Milik Publik;
  12. Di Tempat yang dapat mengganggu pandangan dan keselamatan pengguna jalan raya seperti belokan (*u-Turn*) di persimpangan jalan;
  13. Dari Persimpangan jalan sampai kepada rambu-rambu pembelokan (*u-turn*) berikutnya.
  14. Kawasan Wisata Kota Payakumbuh
- KEEMPAT : Tempat umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin dari pemilik tempat.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur sebagai berikut:
1. Etika;
  2. Estetika;
  3. Kebersihan;
  4. Keindahan; dan
  5. Keamanan.
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 24 September 2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,



ttd.

WIZRI YASIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 461 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK  
NASIONAL TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

<b>Kecamatan</b>	<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Keterangan</b>
Payakumbuh Barat	1	Bulakan Balai Kandi	Seluruh Wilayah Kelurahan, kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Ibuh	
	3	Koto Tengah	
	4	Kubu Gadang	
	5	Labuh Basilang	
	6	Nunang Daya Bangun	
	7	Padang Tinggi Piliang	
	8	Padangdata Tanahmati	
	9	Padangtengah Balai Nanduo	
	10	Pakan Sinayan	
	11	Parak Batuang	
	12	Parit Rantang	
	13	Payolansek	
	14	Subarang Batuang	
	15	Talang	
	16	Tanjuanggodang Sungaipinago	
	17	Tanjuang Pauh	
Payakumbuh Selatan	1	Balai Panjang	Seluruh Wilayah Kelurahan, kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Kapalo Koto Ampangan	
	3	Kototuo Limokampung	
	4	Limbukan	
	5	Padang Karambia	
	6	Sawahpadang Aua Kuniang	
Payakumbuh Utara	1	Balai Tongah Koto	Seluruh Wilayah Kelurahan, kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Ikua Koto Dibalai	
	3	Kapalo Koto Dibalai	
	4	Kotokociak Kubu Tapakrajo	

	5	Napar	
	6	Ompang Tanah Sirah	
	7	Taratak Padang Kampuang	
	8	Tigo Koto Diate	
	9	Tigo Koto Dibaruah	
Payakumbuh Timur	1	Balai Jaring	Seluruh Wilayah Kelurahan, kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Koto Baru	
	3	Koto Panjang	
	4	Padang Alai Bodi	
	5	Padang Tengah Payobadar	
	6	Padang Tiakar	
	7	Payobasuang	
	8	Sicincin	
	9	Tiakar	
Lamposi Tigo Nagori	1	Koto Panjang Dalam	Seluruh Wilayah Kelurahan, kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Koto Panjang Padang	
	3	Padang Sikabu	
	4	Parambahan	
	5	Parik Muko Aia	
	6	Sungai Durian	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

